



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan yang mendasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- g. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- h. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- j. Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.
- k. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- l. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- m. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- n. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

Bagian Kedua

Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap Peraturan Daerah harus dibentuk oleh DPRD dan Gubernur;
- c. kesesuaian antara jenis, materi muatan dan bentuk, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai antara jenis, materi muatan dan bentuk yang tepat;
- d. dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan manfaat dalam mendorong percepatan pembangunan Jawa Barat, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. kejelasan rumusan, yaitu sistematika, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan; dan
- g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi Daerah.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi-materi yang:
 - a. memberikan beban kepada masyarakat;
 - b. mengurangi kebebasan masyarakat;
 - c. membatasi hak-hak masyarakat;
 - d. melindungi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum;
 - e. hal-hal yang merupakan atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi;
 - f. penetapan pembiayaan Daerah;
 - g. pembentukan OPD;
 - h. pengaturan kondisi khusus Daerah;
 - i. aspirasi masyarakat Daerah; dan
 - j. kebutuhan Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan Peraturan Daerah, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pembentukan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan;
- e. pengundangan;
- f. penyebarluasan; dan
- g. sosialisasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Pasal 6

Arah kebijakan pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

- a. membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;
- d. membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, kepastian hukum dan keadilan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, meliputi penyusunan:

- a. Program Legislasi Daerah; dan
- b. Naskah Akademik.